



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.9 / 333 - Disdik.

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
DARUL ULUM KEC.KADUNGORA KAB GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Faku Roqobah Kec. Kadungora Kab. Garut No. 08/YFR-DU / XII/2007 Desember 2007 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C.I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec.Kadungora Nomor : 421.1/320 - Disdik Tanggal 23 Agustus 2007
2. Rekomendasi Camat Kec. Kadungora Nomor : 420.1 / 01 - RI Kec tanggal 23 Agustus 2007
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.5.4.2/PP.007/925/2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN FAKKU ROQOBAH
Alamat Yayasan : Jl.Raksaguna No. 714 Ladat Daeu Desa Hegarsari Kecamatan Kadungora – Garut 44153
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan**
Nama Sekolah : TK DARUL ULUM
Alamat Sekolah : Jl.Raksaguna No. 714 Ladat Daeu Desa Hegarsari Kecamatan Kadungora – Garut 44153
- Mulai Pelaksanaan** : Tahun Pelajaran 2007/2008
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apa yang dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 11 - 02 - 2008
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,



[Signature]
Drs. EUS TUTI, BA, SE, MM
NIP. 130889749